

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian diiringi dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan manusia akan penggunaan alat komunikasi yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja manusia dalam melakukan suatu pekerjaan khususnya pada bidang komunikasi dan informasi. Manusia yang dahulunya membutuhkan jangka waktu yang lama karena jarak yang jauh hanya untuk sekedar berkomunikasi dengan keluarga ataupun teman saat ini jauh lebih mengalami kemajuan dimana jarak, ruang sertawaktu tidak ada batasannya. Hingga saat ini *smartphone* kini telah menjadi bagian terpenting bagi setiap kalangan masyarakat di kehidupan sehari-harinya.


Smartphone sendiri memiliki berbagai macam jenis bentuk berdasarkan Sistem Operasi *Smartphone* antara lain Android, IOS Apple, BlackBerry OS, Windows Phone, Bada, dan Symbian Os. Sedangkan berdasarkan bentuk *Smartphone* antara lain Handphone, iPhone, Tablet, Ipad, Ipod, Smartwatch, serta Iwatch.¹ Di Indonesia terdapat berbagai macam merek yang berasal dari pabrik terkenal di dunia seperti Samsung, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi, iPhone. Salah satu diantara merek *smartphone* yang lumayan diminati masyarakat ialah

¹ Nathalia, (2020) “13 Jenis Jenis *Smartphone* Berdasarkan Sistem Operasi dan Bentuknya”, Daftarhargahp, 24 Mei 2020, <https://daftarhargahp.co.id/jenis-jenis-smartphone/> (diakses pada 01 Januari 2023, Pukul 08.00).

iPhone yang diproduksi oleh Perusahaan Apple Inc. iPhone generasi pertama kali dikenalkan oleh Steve Jobs dalam acara MacWorld di San Fransisco, California pada tanggal 9 Januari 2007. Produk Apple dikenal oleh banyak masyarakat karena memiliki kualitas yang baik serta unggul daripada produk smartphone lainnya. Keunggulan tersebut antara lain memiliki desain yang khas serta elegan, memiliki perangkat keras dan lunak yang canggih, memiliki kualitas grafis dan suara yang tinggi, memiliki fitur inovatif yang jarang ditemukan di *smartphone* lainnya, serta memiliki sifat yang mudah digunakan.² Maka tak heran apabila produk ini memiliki harga yang cukup tinggi kisaran antara 7 juta hingga 25 juta rupiah. Namun disamping harga yang tinggi, peminat produk tersebut tetap saja banyak. Mereka rela mengeluarkan biaya yang lebih untuk memiliki produk Apple tersebut. Menurut Statcounter Global Stats Mobile Vendor Market Share in Indonesia bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, peminat Apple di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tersebut. Berikut ini grafik peminat iPhone di Indonesia.

² Mano, (2016), “Keunggulan Dari Produk Apple”, Manogiftcard, 25 Januari 2016, <http://manogiftcard.com/keunggulan-dari-produk-apple/> (diakses pada 01 Januari 2023, Pukul 09.30).

Tabel 1. Grafik Peminat iPhone di Indonesia Periode November 2022-Mei 2023



Sumber: Statcounter GlobalStats

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan iPhone di Indonesia selama periode November 2022-Mei 2023 mengalami jumlah kenaikan dan sedikit penurunan peminatan. Adanya penurunan pada bulan Mei 2023 ini sebesar 12,11% yang semula pada bulan April 2023 sebesar 13,06% hal ini dikarenakan jumlah pesaing yang semakin meningkat dan juga kualitas *smartphone* dari para kompetitor yang semakin canggih sehingga konsumen mulai beralih pada produk dari kompetitor lain. Namun, tetap saja iPhone masih sangat digemari oleh banyak kalangan masyarakat yang ada di Indonesia mulai dari seri iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone x, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 hingga yang terbaru pada tahun 2022 kemarin adalah iPhone seri 14. Hampir disetiap peluncuran produk terbaru dari iPhone sangat dinantikan oleh para pengguna iPhone terutama penggemar iPhone di Indonesia. Harga iPhone ini dapat dikatakan dalam kategori mahal untuk rata-rata pendapatan masyarakat di Indonesia, namun hal tersebut tidak menurunkan sedikitpun antusias para konsumen

iPhone di Indonesia. Meskipun harga iPhone yang relatif mahal, tetap masih banyak orang yang rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit hanya untuk membeli produk iPhone. Banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa jika dirinya memiliki dan menggunakan iPhone maka dirinya akan terpandang oleh orang lain sebagai orang yang mapan dan disegani, meski hal tersebut hanya sekadar anggapan kebanyakan orang di Indonesia. Peminat iPhone di Indonesia mayoritas berasal dari pengguna kalangan atas, serta para remaja dan mahasiswa yang pada umumnya juga sebagai pengguna iPhone.

Tingginya peminatan iPhone diiringi dengan harga barangnya yang tidak murah mengakibatkan terciptanya persaingan yang cukup tinggi bagi para pelaku usaha serta para distributor iPhone untuk bersaing memasarkan dan menyalurkan iPhone yang telah diproduksi oleh produsen ke masyarakat. Namun disayangkan dengan seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses distribusi suatu barang, hal ini justru menjadi bumerang bagi para konsumen karena timbulnya berbagai produk yang mampu merugikan konsumen. Salah satunya ialah hadirnya iPhone *second ex inter*.

iPhone *second ex international* merupakan iPhone yang sudah digunakan oleh tangan pertama atau biasa disebut *second*, yang diimpor dari luar negeri dan dijual lagi di Indonesia.³ Umumnya iPhone ini berasal dari negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Singapura dan Korea Selatan. iPhone yang dibawa oleh oknum dari luar negeri yang kemudian dijual di Indonesia dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga iPhone di toko resmi atau distributor resmi. Distributor resmi yang

³ Indah Permata Hati, (2022), "4 Perbedaan iPhone Ex Internasional dan Ex iBox Mana Lebih Layak?", 15 September 2022, <https://hypeabis.id/read/16535/4-perbedaan-iphone-ex-internasional-dan-ex-ibox-mana-lebih-layak> (diakses pada 01 Januari 2023, pukul 12.00).

dimaksud ialah yang menjual produk Apple termasuk iPhone di Indonesia seperti contoh iBox. Tentunya kualitas yang dimiliki memiliki banyak keunggulan daripada iPhone yang di dapat dari distributor tidak resmi.⁴

Ciri-ciri mudah yang dapat diketahui untuk membedakan iPhone *second ex International* dengan iPhone iBox ialah bisa dilihat apakah harga iPhone tersebut masuk akal atau tidak, masa garansi yang diberikan. Biasanya iPhone iBox akan memberikan masa garansi selama 1 tahun sedangkan iPhone *second ex International* hanya mendapatkan garansi distributor antara 1-6 bulan saja serta bukan garansi internasional, kode region Indonesia yang dimiliki oleh iPhone iBox ialah PA/A, ID/A, FE/A sedangkan iPhone *second ex International* memiliki kode region yang berbeda dari ketiga diatas. Selain itu pengguna iPhone *second ex international* tidak memiliki jaminan untuk bisa menggunakan *provider* yang tersedia di Indonesia.⁵

iPhone *second ex international* yang diperjualbelikan tersebut tentunya tidak menjamin akan kualitas yang baik seperti produk iPhone ori iBox. Dalam perkembangan ini banyak ditemukan kasus iPhone yang baru saja dibeli setelah pemakaian beberapa waktu mengalami kerusakan baik kerusakan fisik luar maupun dalam. Kerusakan tersebut berupa tidak berfungsinya kamera, penurunan drastis baterai *health*, layar yang mengalami *glitch*, dan lain sebagainya.

Tentunya konsumen yang mengalami kerusakan setelah melewati batas waktu

⁴ Voni Wijayanti, (2022), "Apa itu iPhone Ex Inter? Ini Perbedaan Beserta Kekurangan dan Kelebihannya", 26 Juli 2022, <https://www.pinhome.id/blog/iphone-ex-inter/> (diakses pada 10 Mei 2023, pukul 10.13).

⁵ Dian Rusti, (2023), "Perbedaan iPhone iBox dan Inter Terbaru 2023, Kenali sebelum Beli", 10 Februari 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenali-dulu-perbedaan-iphone-ibox-dan-inter-berikut-ini-sebelum-beli> (diakses pada 06 April 2023, pukul 21.00).

garansi yang diberikan tidak bisa mengklaim garansi lagi. Tidak jarang juga konsumen yang mengeluhkan permasalahan pada iPhone nya sebelum masa garansi habis tetap tidak bisa mengklaim pertanggungjawaban penjual karena berbagai alasan. Sehingga hal ini merugikan konsumen karena perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi kerusakan iPhone. Contoh permasalahan lainnya yang mengenai IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) atau nomor identifikasi yang ada di seluruh ponsel atau *smartphone*. Pada kasus tersebut ditemui beberapa penjual yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjual iPhone dimana barang tersebut terkendala perihal IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Registrasi IMEI dilakukan agar perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, serta komputer tablet yang diperoleh dari luar daerah pabean dapat menggunakan *sim card* Indonesia.⁶ Hal tersebut juga guna mencegah peredaran alat komunikasi ilegal di Indonesia serta melindungi masyarakat dari alat komunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).⁷

⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, (2020), "*Registrasi Imei*", BC Ngurah Rai, 18 April 2020, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/registrasi-imei/> (diakses pada 07 Januari 2023, pukul 09.52).

⁷ Ferdinandus Setu, (2019), "*Lindungi Masyarakat Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi*", KOMINFO, 12 November 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/22696/siaran-pers-no-206-hmkominfo112019-tentang-lindungi-masyarakat-pemerintah-terapkan-pengendalian-imei-perangkat-telekomunikasi/0/siaran_pers (diakses pada 07 Januari 2023, pukul 10.22).

Munculnya permasalahan seperti inilah yang menuntut seorang konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijak dalam membeli suatu produk baik barang, makanan, ataupun jasa. Persaingan usaha yang semakin ketat serta tuntutan perkembangan zaman merupakan salah satu faktor maraknya jual beli barang yang tidak layak. Berkaitan dengan hal tersebut kedudukan antara penjual dengan konsumen menjadi tidak sepadan atau konsumen cenderung lemah yang diakibatkan masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang.⁸

Dalam hal ini perlindungan konsumen untuk kasus jual beli dan peredaran iPhone *second ex international* yang merugikan konsumen sangatlah diperlukan. Seperti yang sudah diketahui Negara Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 8 angka (2) dalam UUPK mengatur “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Hal tersebut sama seperti yang sudah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa seolah-olah :

- a. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- b. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 71.

- c. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- k. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;

Penjualan produk *smartphone second* khususnya iPhone banyak merugikan masyarakat dan telah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Salah satu alasan mengapa masih adanya peredaran iPhone *second ex-international* di Kota Yogyakarta karena kota tersebut merupakan kota pelajar dimana banyak mahasiswa maupun para pendatang dari rantauan yang notabene kalangan muda pengikut perkembangan teknologi terutama padasmartphone. Fitur yang canggih dan memiliki *look* yang terkesan mewah dan elegan menjadi alasan mengapa konsumen membeli produk tersebut. Dengan besar minat pasar pada

produk iPhone di Yogyakarta ini pelaku usaha mulai gencar melakukan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, guna memperoleh keuntungan yang lebih besar para pelaku usaha ini justru menjual iPhone bekas. Masyarakat banyak yang tergiur dengan harga yang lebih murah demi memuaskan gaya hidup yang diinginkan agar dipandang mapan dan disegani dibandingkan membeli iPhone baru di toko resmi. Mayoritas dari mereka tidak mengetahui bahwa iPhone bekas yang mereka beli belum tentu masih layak digunakan dan mereka juga tidak tahu apakah iPhone bekas yang mereka beli adalah iPhone legal dan original yang boleh diperjualbelikan di Indonesia atau iPhone ilegal yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi. Kondisi ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk iPhone *second ex international*, sehingga akan berakibat pada masyarakat sendiri yang menjadi korban.

Menurut sudut pandang penulis terdapat beberapa permasalahan hukum dalam transaksi jual beli iPhone *second ex international* tersebut. Praktik yang terjadi di lapangan yang pernah penulis temui bahwa pada setiap transaksi jual beli iPhone *second ex international*, penjual sering kali enggan bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan pada iPhone *second ex international* yang telah mereka jual setelah barang tersebut sampai ke tangan pembeli. Oleh karena itu, hal ini cukup penting untuk diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut ternyata belum menjamin adanya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli iPhone *second ex international*. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan membahas sesuai judul mengenai Perlindungan terhadap

Konsumen iPhone *second ex international* berdasarkan Hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen iPhone *second ex international* di Kota Yogyakarta berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang menjual produk iPhone *second ex international* berdasarkan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen iPhone *second ex international* di Kota Yogyakarta berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang menjual produk iPhone *second ex international* berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian selain terdapat tujuan yang akan dicapai, juga terdapat kegunaan yang dapat diperoleh sebagai manfaat penelitian. Sehingga manfaat dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan literatur berupa penelitian ilmiah, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum,

terutama di bidang Hukum Bisnis yang menyangkut perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sebagai sebuah penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen iPhone *second ex international* berdasarkan hukum di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual belibarang elektronik khususnya telepon pintar atau *smartphone* mereklainnya. Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan informasi bagi:

- a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam melakukan penyusunan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan dan perlindungan bagi konsumen. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terutama para konsumen maupun diluar konsumen mengenai hal-hal hukum dan penjaminan atas hak konsumen pengguna maupun yang akan menggunakan iPhone *second ex international*.
- b. Bagi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai literatur dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terkait perlindungan konsumen atas hak memperoleh informasi dan

jaminan barang dalam UUPK yang berkaitan pada peredaran produk iPhone *second ex international* tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia khususnya bagi mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Kota Yogyakarta.

- c. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini mampu bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi dari penulis, mampu menambah wawasan maupun tingkat pengetahuan penulis terkait perlindungan hukum bagi konsumen atas hak untuk mendapat informasi yang lengkap dan jaminan kualitas barang dalam UUPK yang berkaitan pada peredaran produk iPhone *second ex international* tanpa jaminan kualitas dan garansi resmi di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta.